



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat Pemerintah ditingkat Distrik, serta mewujudkan semangat Otonomi Khusus, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Dan

BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK KABUPATEN MIMIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah;
7. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan;
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Distrik;
10. Eselonering adalah Tingkat Jabatan Struktural;
11. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah;
12. Jabatan Fungsional adalah Suatu jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dalam menunjang tugas pokok sesuai dengan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata kerja Distrik di Kabupaten Mimika.

Pasal 3

- (1) Distrik merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Distrik menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik;
 - e. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan; dan
 - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kepala Distrik dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Distrik melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

Pasal 5

Tugas Kepala Distrik dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah distrik;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja distrik untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah distrik; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 6

Tugas Kepala Distrik dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah distrik kepada Bupati.

Pasal 7

Tugas Kepala Distrik dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah distrik kepada Bupati.

Pasal 8

Tugas Kepala Distrik dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat distrik; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat distrik kepada Bupati.

Pasal 9

Tugas Kepala Distrik membina penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kampung dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan ,supervisi,fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan di tingkat distrik; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kampung dan/atau kelurahan di tingkat distrik kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas Kepala Distrik dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di distrik;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di distrik;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah distrik;
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah distrik kepada Bupati.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DISTRIK

Pasal 11

Susunan Organisasi Distrik terdiri dari:

- a. Kepala Distrik;
- b. Sekretaris Distrik;
- c. Seksi-seksi;
- d. Kepala Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Distrik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik

Pasal 14

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 15

- (1) Seksi-seksi pada Distrik terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Pemerintahan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 - c. Seksi Pembangunan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial.
- (2) Seksi-seksi pada Distrik berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Distrik;

BAB IV

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan distrik disekitarnya.
- (2) Kepala Distrik mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja distrik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja distrik.
- (3) Kepala Distrik melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di distrik.

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja distrik dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja distrik dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya ,bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja distrik dengan swasta ,lembaga swadaya masyarakat,partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja distrik bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB V

ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon Jabatan

Pasal 18

- (1) Kepala Distrik adalah jabatan setingkat Eselon III.a;
- (2) Sekretaris Distrik adalah jabatan setingkat Eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi Distrik adalah jabatan setingkat Eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian Sekretariat Distrik adalah jabatan setingkat Eselon IV.b.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

Pengangkatan dan pemberhentian:

- a. Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Seksi Distrik, Kepala Sub Bagian Sekretariat Distrik diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati;
- c. Jabatan Fungsional di lingkungan distrik dibentuk menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Distrik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika serta sumber – sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Uraian tugas masing-masing jabatan struktural pada pemerintahan distrik ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika

Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 922



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 7

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK
DI KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pelaksanaan lebih lanjut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Distrik Kabupaten Mimika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM


Diundangkan di Timika
Pada tanggal 19 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 081 922

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 5

STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK



Keterangan :
Garis Hubungan Operasional —————
Garis Hubungan Koordinasi & Fasilitas
—————
.....

BUPATI MIMIKA,
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM